

Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah



**Capacity Building DPRK Kabupaten Bireuen
Oasis Amir Hotel-Jakarta, 16 Mei 2015**





Dadang Solihin

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah *Senior Strategic Planner* pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Alat Kelengkapan DPRD
- Tugas Badan Musyawarah
- Tupoksi DPRD
- Mengukur Kinerja DPRD
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Alat Kelengkapan DPRD



Alat Kelengkapan DPRD

PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD

1. Pimpinan;
- 2. Badan Musyawarah;**
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pasal 36 PP16/2010

Badan Musyawarah

1. Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Bamus merangkap anggota.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota.

Pasal 46 PP16/2010

Tugas Badan Musyawarah

1. Menetapkan agenda DPRD untuk

- satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang,
- perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan
- jangka waktu penyelesaian Ranperda,
- dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

Tugas Badan Musyawarah

3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Bamus.

Pasal 47 PP16/2010

Tupoksi DPRD

Wadah Perwakilan Rakyat



Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat



DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat



Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat



LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu



Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

- ❑ Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Fungsi DPRD menurut UU 17/2014 (MD3)

1.

Legislasi

2.

Anggaran

3.

Pengawasan

Fungsi Legislasi

- **Fungsi Legislasi** adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

- **Fungsi Anggaran** adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
- APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
- Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: **“kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”**.

Fungsi Pengawasan

- **Fungsi Pengawasan** adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
- Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sebagai pilar utama dalam pemerintahan daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.



Mengukur Kinerja DPRD



Agenda Politik Nyata



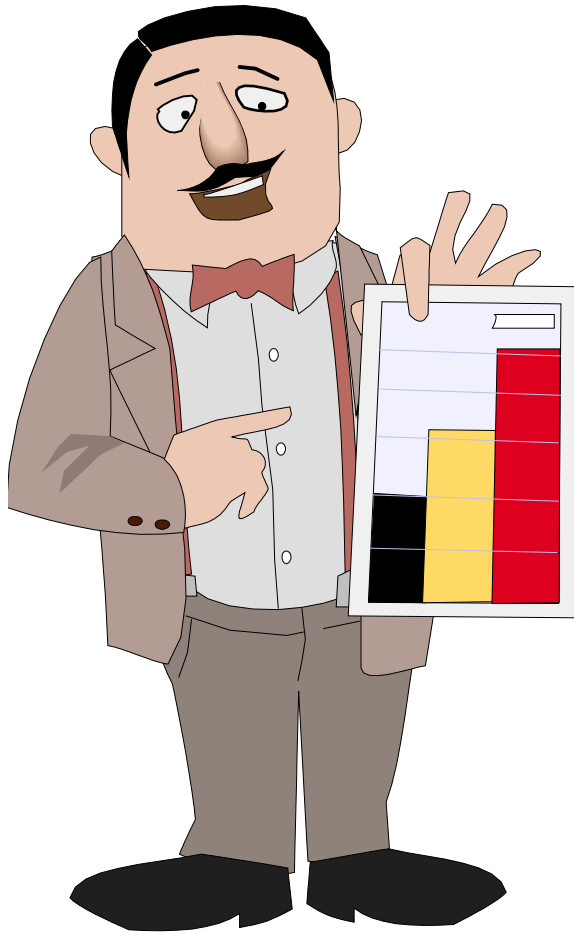
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.

- ❑ Penanggulangan kemiskinan;
- ❑ Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- ❑ Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Argumentasi Politik Mendasar

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

- ❑ Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
- ❑ Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.



Positif dan Konstruktif

Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.

- ❑ Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir **positif** dan **konstruktif** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- ❑ Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.



Membangun Sistem Umpan Balik

Membangun dan memperkuat sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.

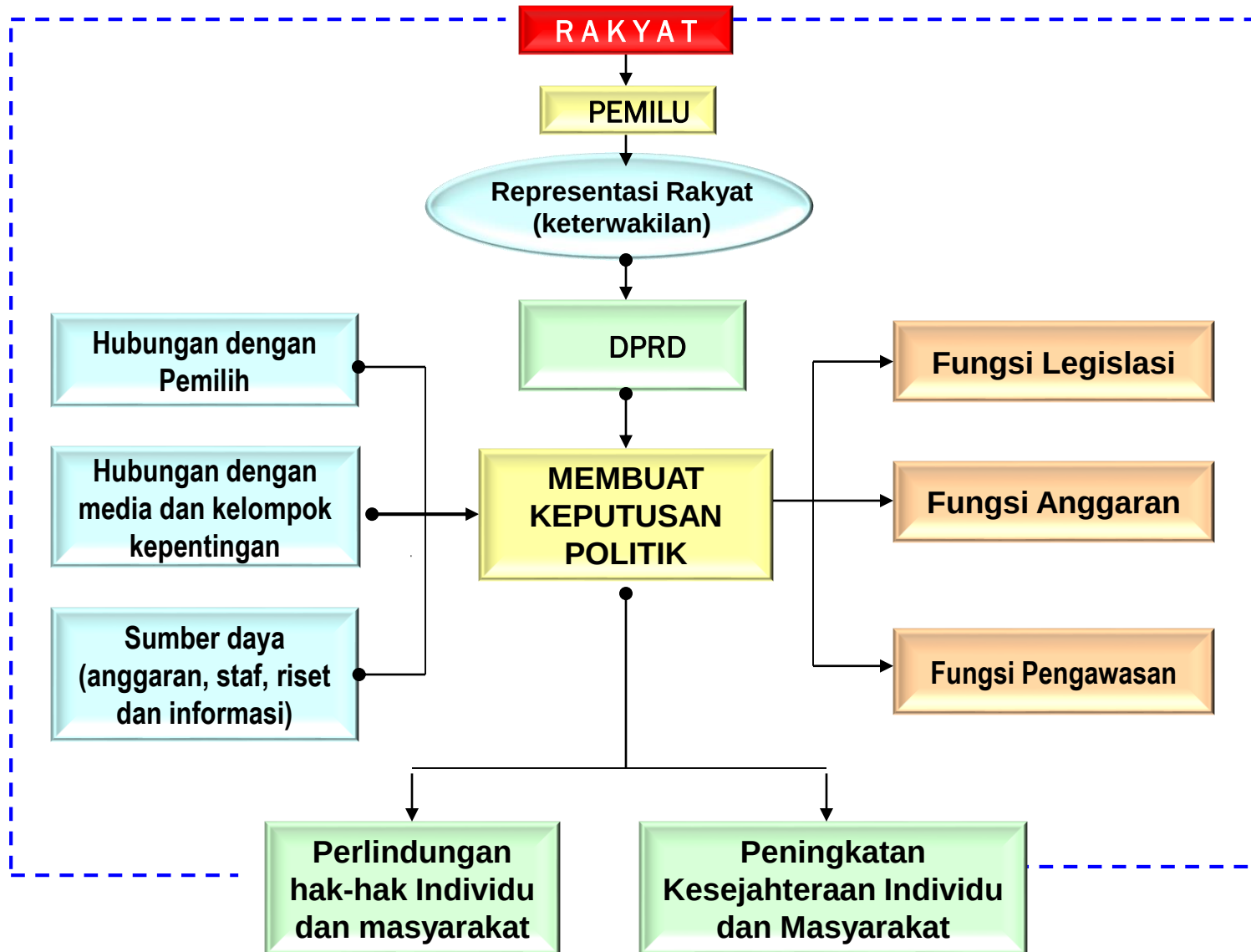


- ❑ Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan *update* terhadap informasi dan program kerjanya.
- ❑ Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

- ❑ Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
- ❑ Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- ❑ Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
- ❑ Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat



Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- ❑ Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
- ❑ DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-individu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Secara substansial
 - perlindungan hak
 - peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
- ❑ Secara prosedural
 - mengikuti prosedur hukum yang benar
 - melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
- ❑ Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
- ❑ Sistem pendukung (*supporting system*) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

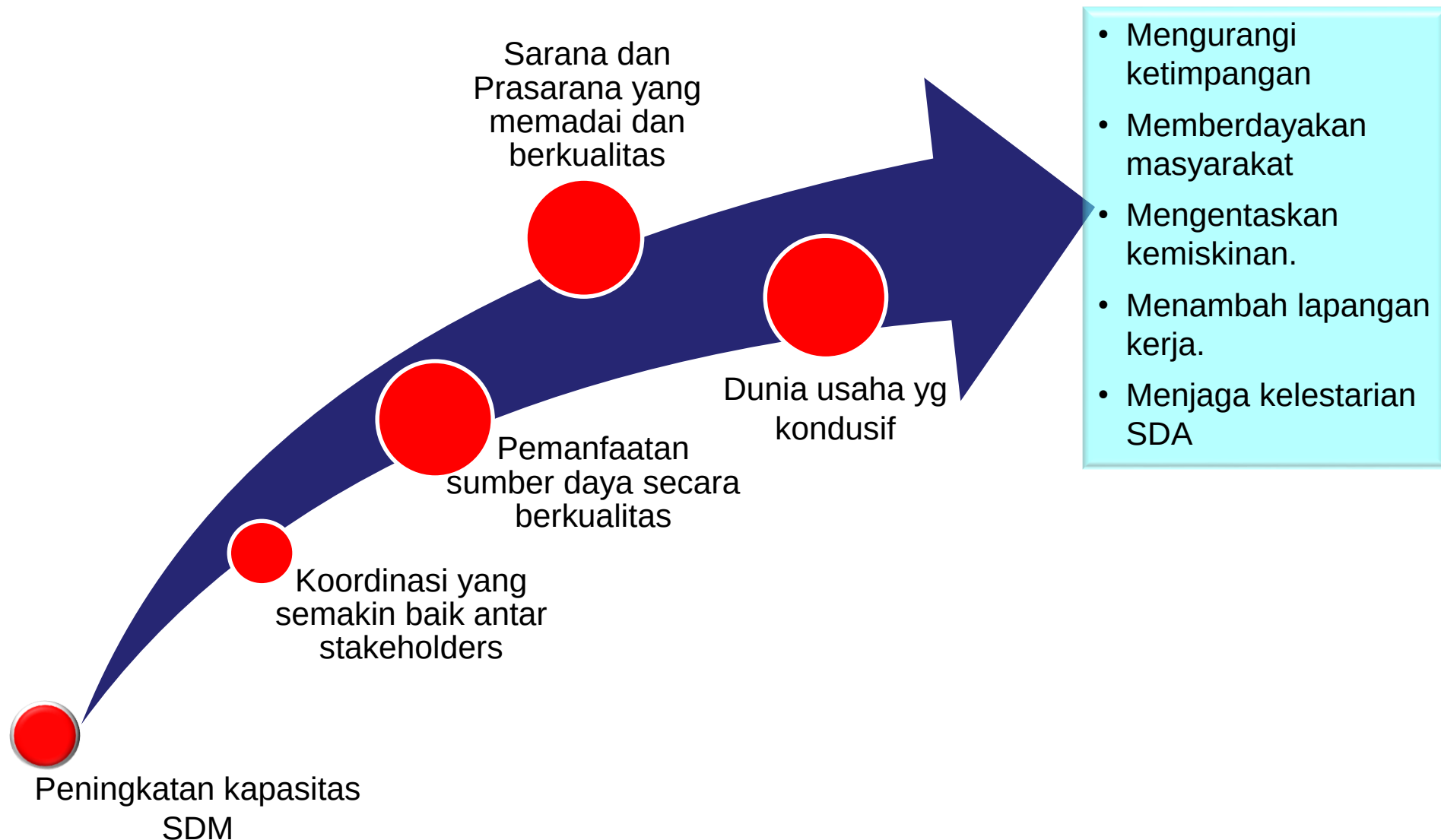
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma:

From Government to Governance



Government

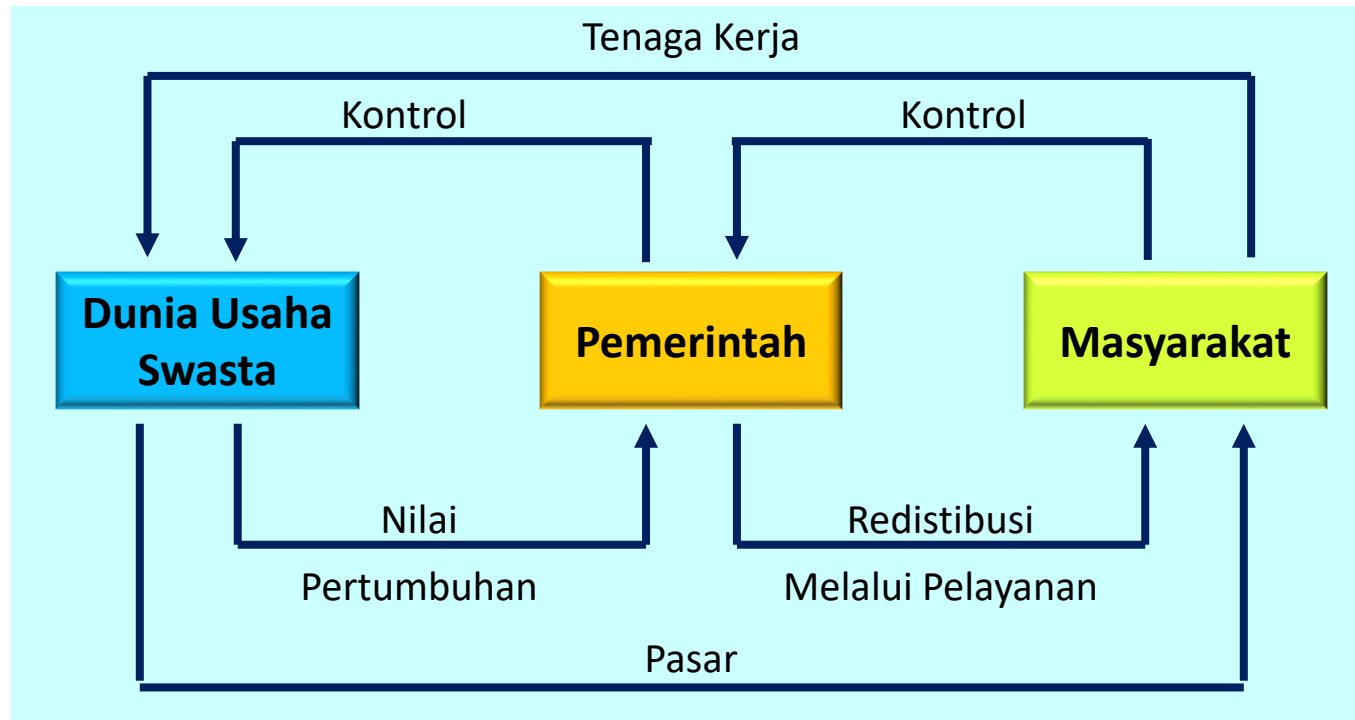
- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

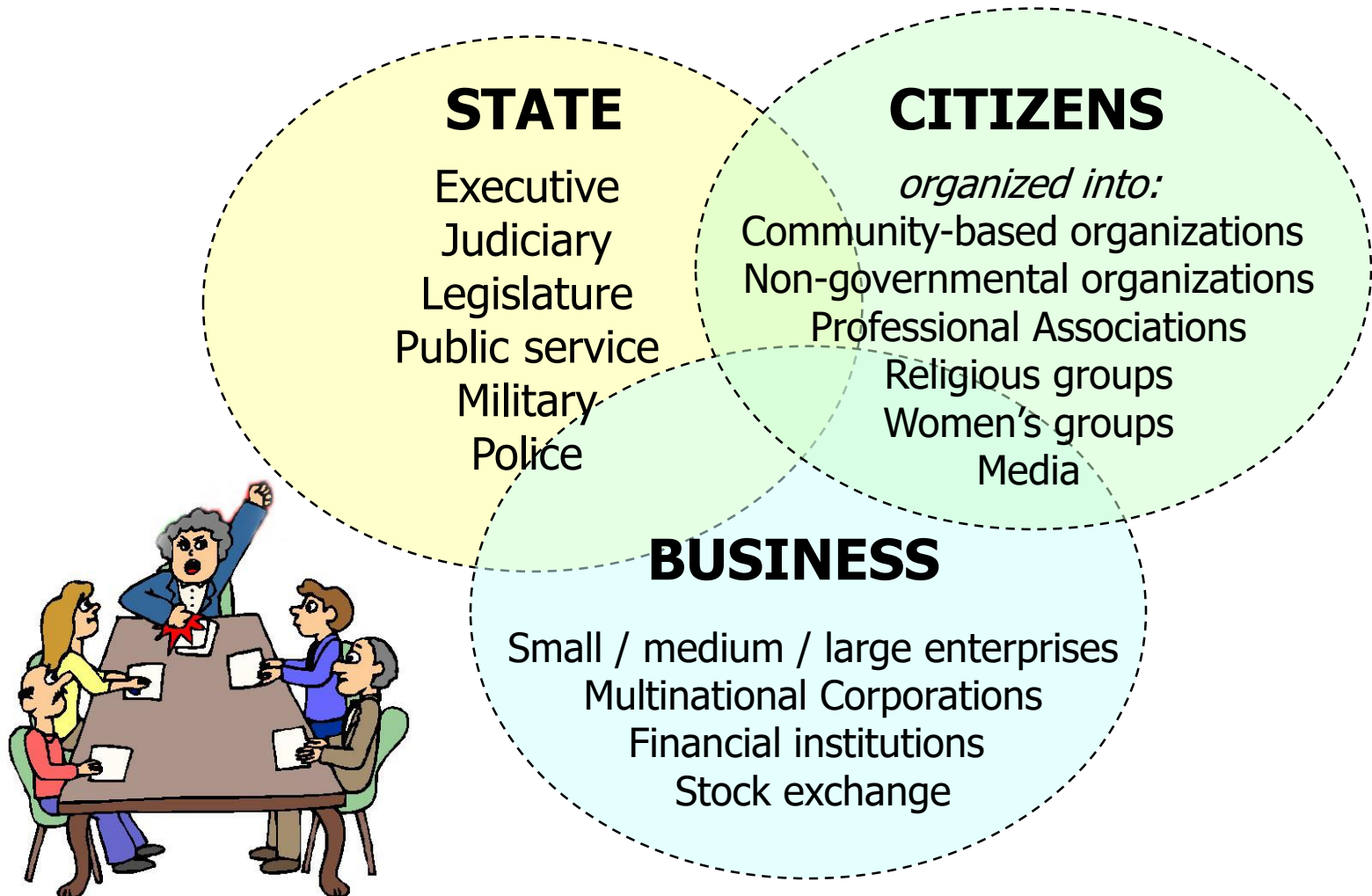
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

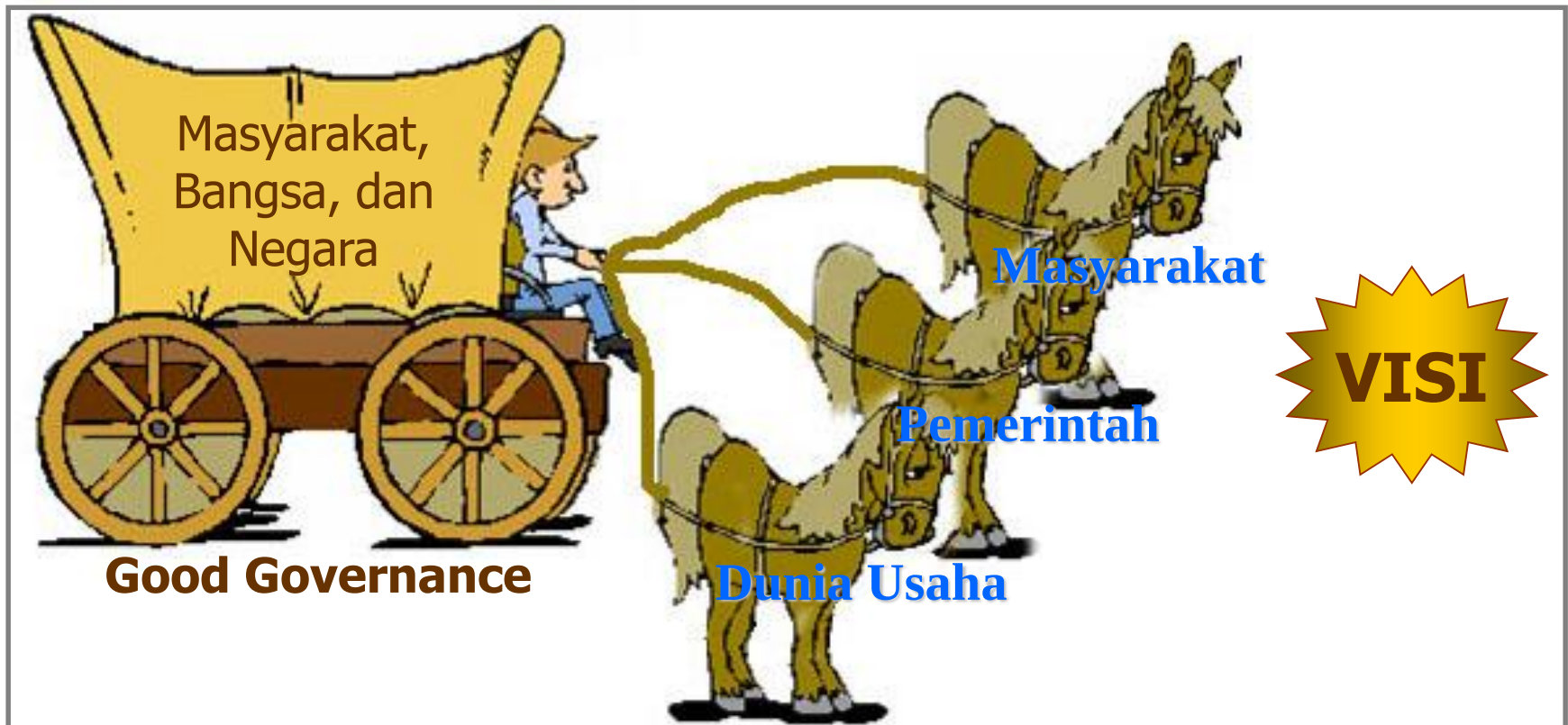
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



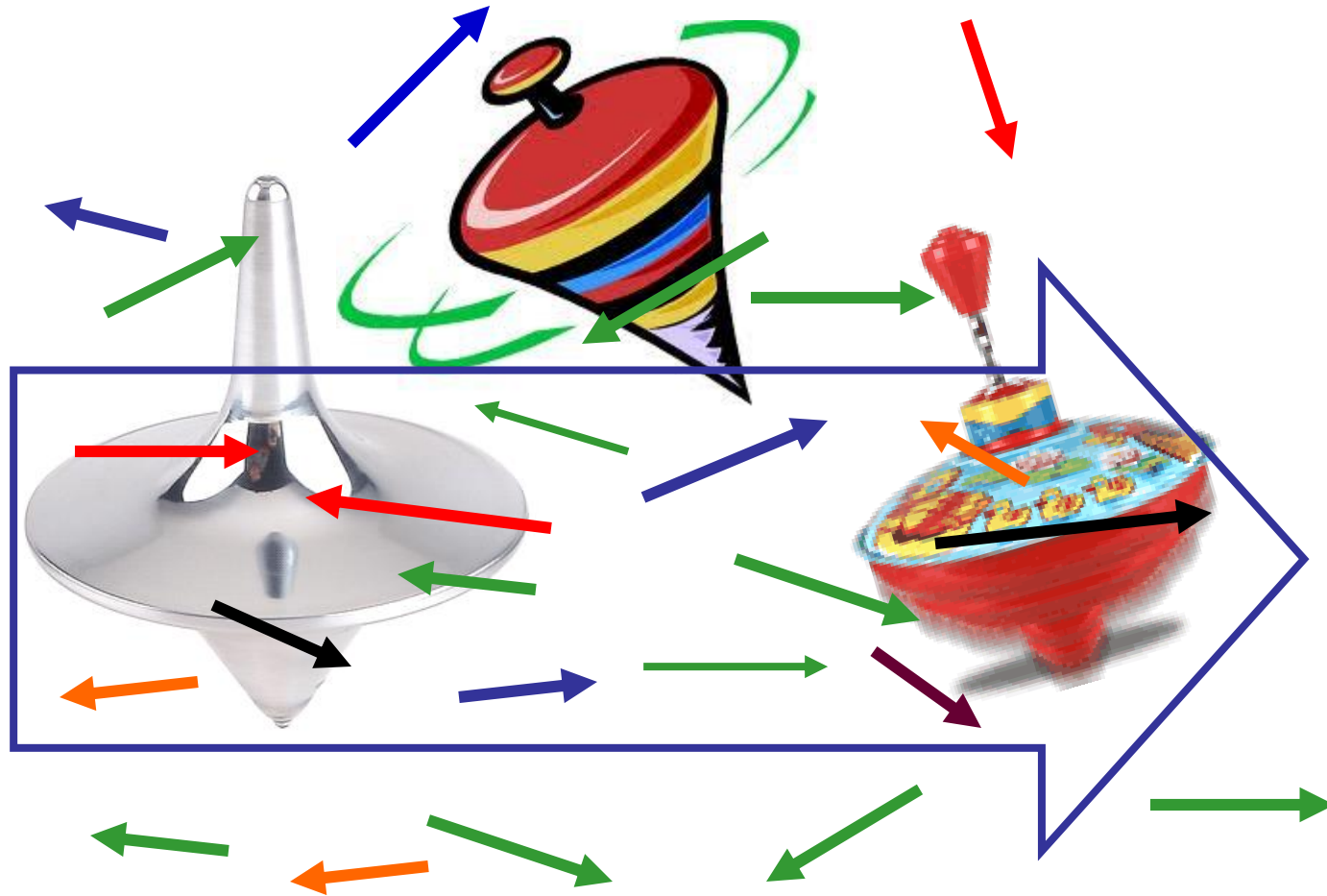
Troika



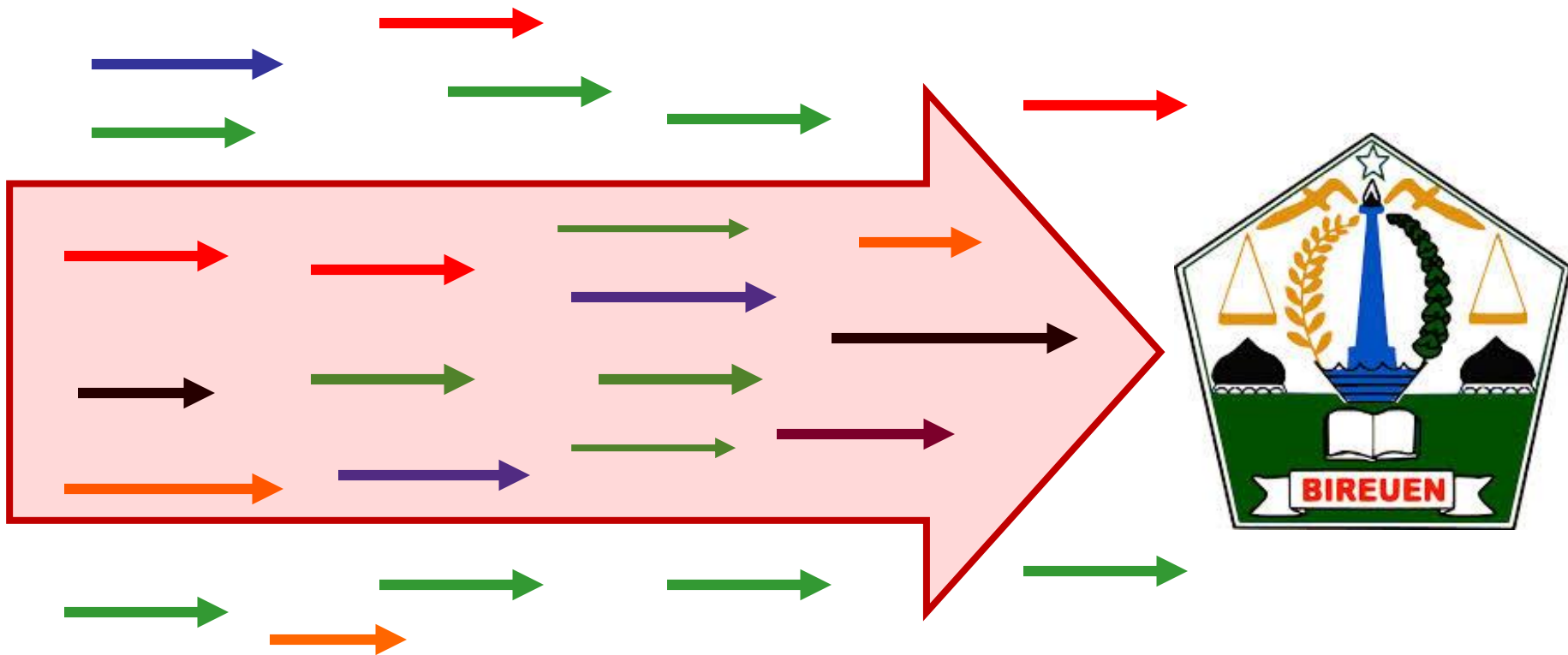
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi *Stakeholders*



Terima Kasih

